PROSEDUR KEAMANAN JARINGAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.2	Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

Tujuan Prosedur	:	Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan proses pengamanan jaringan yang dimiliki oleh STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	1. Proses tindak lanjut pengamanan jaringan hanya boleh dilakukan oleh Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang. 2. Proses pengamanan jaringan berkaitan dengan pemasangan firewall, Pemblokiran, dan pembersihan Virus pada jaringan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang. 3. Prosedur ini dilakukan apabila terjadi hal yang mencurigakan pada sistem dan jaringan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang. 2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasi Bidang: Pemgorgraman, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya. 3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal. 4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi. 5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang 6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang 7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang 8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang 9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi. 10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.
Definisi Istilah	:	1. Sistem Informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang

		sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. 2. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 3. Hosting: adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database. 4. Server: adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 5. Virus Komputer: merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. 6. Firewall: merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar 7. Blokir: Blokir adalah aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi. Jika sebuah situs web mengaktifkan pemblokiran berdasarkan alamat IP pengguna, blokirnya dapat mempengaruhi pengguna lain yang berbagi alamat IP. 8. Ping: Akronim dari Packet Internet Gopher yakni sebuah perangkat dalam windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) dalam IP address. 9. Trace Route: Perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request Ke tujuan dengan nilai Time to Live yang semakin meningkat.
Prosedur	:	1. Kepala Divisi IT melakukan monitoring terhadap sistem informasi dengan *ping & trace route* jaringan setiap.

		2. Apabila terjadi pengaduan terhadap sistem informasi maka Staf IT harus memeriksa *ping & trace route* pada sistem informasi dan jaringan. 3. Apabila terjadi serangan terhadap jaringan maka Kepala Divisi IT meningkatkan firewall menjadi strict 4. Kepala Divisi IT melakukan pemblokiran pada IP attacker tersebut. 5. Kepala Divisi IT melakukan scanning sistem informasi & server dengan antivirus, 6. Kepala Divisi IT mengisi Formulir evaluasi pengelolaan keamanan jaringan kampus
Penanggungjawab	:	1. Kepala Divisi IT 2. Staf Divisi IT
Diagram Alur Prosedur	:	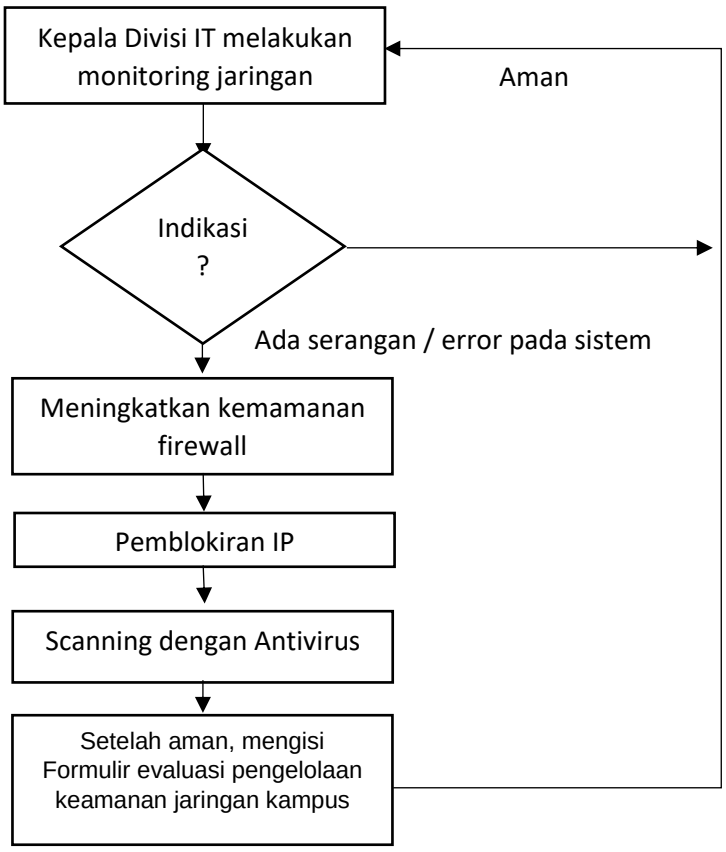
Catatan	:	1. Proses Penanganan permasalahan keamanan jaringan hanya boleh ditangani oleh Kepala Divisi IT
Dokumen Terkait	:	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017. 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019. 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023. 12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06 13. Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory) No SN.PT/D/SPWM/06.2